



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.345/43/2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Dampaknya, maka pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 yang kemudian ditampung dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa *Pendemi Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Dampaknya, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.354/43/2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

87

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

8/8

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6171);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelasana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

1/10

23. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
24. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 261);
25. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);
26. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.354/43/2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.354/43/2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.354/43/2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.354/43/2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 semula diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
 - Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.939.301.103.845,00,- berkurang sejumlah Rp.13.294.295.400,00,- sehingga menjadi Rp. 926.006.808.445,00,- yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

↓
F

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula berjumlah Rp.62.354.932.566,00,- (enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah Rp.195.527.600,00,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.62.550.460.266,00,- (enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.155.000.000,00,- (sepuluh milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp 28.717.619.580,00,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah Rp Rp.195.527.600,00,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.913.147.180,00,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.482.313.086,00,- (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh enam rupiah);

1
8

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 28.717.619.580,00,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah Rp. 195.527.600,00,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.913.147.180,00,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.307.419.580,00,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah Rp. 195.527.600,00,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.502.947.180,00,- (dua puluh empat milyar lima ratus dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah seratus delapan puluh);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 4.010.200.000,00,- (empat milyar sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp 858.744.510.464,00,- (delapan ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) berkurang Rp. 13.489.823.000,00,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 845.254.687.464,00,- (delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

X 7

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 834.966.723.749,00,- (delapan ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang Rp. 13.489.823.000,00,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 845.254.687.464,00,- (delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 23.777.786.715,00,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 834.966.723.749,00,- (delapan ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang Rp. 13.489.823.000,00,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 845.254.687.464,00,- (delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan Rp 619.242.612.000,00,- (enam ratus sembilan belas milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah) berkurang Rp. 13.489.823.000,00,- (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 845.254.687.464,00,- (delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
 - b. Dana insentif daerah Rp 25.827.190.000,00,- (dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Y P

- c. Dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur Rp 81.816.638.749,00,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - d. Dan desa Rp 108.080.283.000,00,- (seratus delapan milyar delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 23.777.786.715,00,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang terdiri dari:
- Pendapatan bagi hasil Rp 23.777.786.715,00,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 942.801.103.845,00,- (sembilan ratus empat puluh dua milyar delapan ratus satu juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang Rp. 12.637.652.592,00,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 930.163.451.253,00,- (sembilan ratus tiga puluh milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 580.034.150.173,00,- (lima ratus delapan puluh milyar tiga puluh empat juta seratus lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.567.747.067,00,- (enam milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 586.601.897.240,00,- (lima ratus delapan puluh enam milyar enam ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

8 f

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 316.349.424.927,00,- (tiga ratus enam belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.193.168.317,00,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 306.156.256.610,00,- (tiga ratus enam milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 181.675.038.276,00,- (seratus delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.047.941.359,00,- (dua puluh milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 203.722.979.635,00,- (dua ratus tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.019.871.760,00,- (dua milyar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 54.070.797.642,00,- (lima puluh empat milyar tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.689.336.233,00,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.381.461.409,00,- (lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan



- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.919.017.568,00,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang Rp. 1.597.689.742,00,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah sebesar Rp. 25.321.327.826,00,- (dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 316.349.660.395,00,- (tiga ratus enam belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.193.168.317,00,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 306.156.256.610,00,- (tiga ratus enam milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - Tambahan penghasilan ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;
 - Belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 218.436.710.758,00,- (dua ratus delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 95.361.155,00,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 281.953.227.101,00,- (dua ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).

✓

- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.865.225.005,00,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.362.515.005,00,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.502.710.000,00,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 32.099.948.153,00,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 279.106.148,00,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 32.379.054.301,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.849.991.096,00,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 81.411.019,00,- (delapan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp.8.768.580.077,00,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 375.889.200,00,- (tiga ratus tujuh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 67.102.714,00,- (enam puluh tujuh juta seratus dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 442.901.914,00,- (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 520.000.000,00,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.201.660.715,00,- (delapan belas milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

↓

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (13) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 218.436.710.758,00,- (dua ratus delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 95.361.155,00,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 281.953.227.101,00,- (dua ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan bersa ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 163.902.290.896,00,- (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.949.063.795,00,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.161.953.227.101,00,- (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.489.286.786,00,- (lima belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 706.463.045,00,- (tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh lima rupiah) sehingga sebesar Rp. 16.195.749.831,00,- (enam belas milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

↓
P

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.323.421.028,00,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 114.286.941,00,- (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.437.707.969,00,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.979.004.386,00,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 827.541.664,00,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 8.806.546.050,00,- (delapan milyar delapan ratus enam juta lima ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.299.606.136,00,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 45.531.623,00,- (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.254.074.513,00,- (tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.992.881.328,00,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 526.952.648,00,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 10.519.833.976,00,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 408.877.183,00,- (empat ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 273.711.392,00,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 682.588.575,00,- (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

↓

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.005.644,- (tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 273.397,00,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. Rp. 3.279.041,00,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.587.696.589,00,- (tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 356.985.524,00,- (tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.230.711.065,00,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 406.849.560,00,- (empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 48.284.599,00,- (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 358.564.961,00,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.172.958.832,00,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 97.603.032,00,- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.075.355.800,00,- (satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 870.832.390,00,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 47.121.669,00,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 823.710.721,00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

↓ 78

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.865.225.005,00,- (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.362.515.005,00,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima belas ribu lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.502.710.000,00,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.666.025.000,00,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.985.515.000,00,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 680.510.000,00,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.376.000.000,00,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.920.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.456.000.000,00,- (tiga milyar delapan empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.823.200.005,00,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 5.457.000.005,00,- (lima milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 23.366.200.000,00,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 ayat (7), dan ayat (13) berbunyi sebagai berikut:

8 7

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.849.991.096,00,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 81.411.019,00,- (delapan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.768.580.077,00,- (delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 481.320.000,00,- (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 80.220.000,00,- (delapan puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 561.540.000,00,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 67.384.800,00,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 11.525.700,00,- (sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 55.859.100,00,- (lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 86.904.000,00,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 13.108.020,00,- (tiga belas juta seratus delapan ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 73.795.980,00,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

1/76

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.132.000,00,- (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 703.200.000,00,- (tujuh ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 111.033.000,00,- (seratus sebelas juta tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 814.233.000,00,- (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 86.998.296,00,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.559.871,00,- (tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 83.438.425,00,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.040.000,00,- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 278.250,00,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.318.250,00,- (sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.890.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 472.500.000,00,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 236.250.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 236.250.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.705.000,00,- (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 7.218.568,00,- (tujuh juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.923.568,00,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Y P

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 114.000,00,- (seratus empat belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 99.260,00,- (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.740,00,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.227.693.000.00,- (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 15.617.986,00,- (lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.212.075.014,00,- (dua milyar dua ratus dua belas juta tujuh puluh ribu empat belas rupiah);
 - (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.772.000.000.00,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 181.675.038.276,00,- (seratus delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.047.941.359,00,- (dua puluh milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 203.722.979.635,00,- (dua ratus tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.155.952.991,00,- (lima puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.567.117.707,00,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 48.584.832.984,00,- (empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

✓

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 86.179.020.422,00,- (delapan puluh enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.821.710.451,00,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 97.000.730.873,00,- (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.437.725.273,00,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.077.382.178,00,- (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 23.515.107.451,00,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.185.311.690,00,- (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 61.823.557,00,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.247.135.247,00,- (tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 717.027.900,00,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.658.145.180,00,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.375.173.080,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 23

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.155.952.991,00,- (lima puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) Rp. 3.567.117.707,00,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 48.584.832.984,00,- (empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis Rp 52.142.586.891,00,- (lima puluh dua milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.571.120.007,00,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 48.584.832.984,00,- (empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja barang tak habis pakai Rp 13.366.100,00,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.002.300,00,- (empat juta dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.363.800,00,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 86.179.020.422,00,- (delapan puluh enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 10.821.710.451,00,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 97.000.730.873,00,- (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

✓

- a. Belanja jasa kantor Rp 72.992.779.989,00,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.097.977.555,00,- (sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 82.090.757.544,00,- (delapan puluh dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- b. Belanja sewa tanah Rp 216.000.000,00,- (dua ratus enam belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 19.800.000,00,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp 672.039.000,00,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 74.330.000,00,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 746.369.000,00,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp 132.800.000,00,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.300.000,00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 136.100.000,00,- (seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- e. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp 83.854.300,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.356.900,00,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 73.497.400,00,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- f. Belanja jasa konsultasi konstruksi Rp 9.543.192.133,00,- (sembilan milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah Rp. 1.667.388.796,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.210.580.929,00,- (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- g. Belanja beasiswa pendidikan PNS Rp 105.000.000,00,- (seratus lima juta rupiah);
- h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp 2.433.355.000,00,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 8.871.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.442.226.000,00,- (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

↓

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.437.725.273,00,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.077.382.178,00,- (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 23.515.107.451,00,- (dua puluh tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 4.883.185.600,00,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 203.342.195,00,- (dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.086.527.795,00,- (lima milyar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 1.110.341.916,00,- (satu milyar seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 13.385.007.414,00,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.495.349.330,00,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp 4.444.197.757,00,- (empat milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 540.863.306,00,- (lima ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.829.834.451,00,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

↓

Pasal 26

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.185.311.690,00,- (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 61.823.557,00,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.247.135.247,00,- (tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp 31.972.165.610,00,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 183.053.757,00,- (seratus delapan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 32.155.219.367,00,- (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp 213.146.080,00,- (dua ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 121.230.200,00,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 91.915.880,00,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 717.027.900,00,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.658.145.180,00,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.375.173.080,00,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) diperuntukkan untuk belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

✓

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 54.070.797.642,00,- (lima puluh empat milyar tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.689.336.233,00,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.381.461.409,00,- (lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Belanja hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.415.800.000,00,- (tiga milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar 3.415.800.000,00,- (tiga milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 0,00,- (nol rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.631.873.050,00,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 46.769.124.592,00,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 273.536.233,00,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 46.495.588.359,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 254.000.000,00,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

J P

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.919.017.568,00,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang Rp. 1.597.689.742,00,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sebesar Rp. 25.321.327.826,00,- (dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.297.950.032,00,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 329.320.124,00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.968.629.908,00,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.576.280.000,00,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.412.300.000,00,- (tiga milyar empat ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.003.900.000,00,- (satu milyar tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 836.000.000,00,- (delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.632.487.536,00,- (dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 264.469.618,00,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.368.017.918,00,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

✓ f

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 201.276.805.502,00,- (dua ratus satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 14.927.511.999,00,- (empat belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 186.349.293.503,00,- (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
- e. Belanja modal tanah;
 - f. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - g. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - h. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - i. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.380.000.000,00,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.450.000.000,00,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 930.000.000,00,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.894.908.808,00,- (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 18.661.004.007,00,- (delapan belas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.555.912.815,00,- (empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 104.673.908.700,00,- (seratus empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 29.453.109.925,00,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 75.220.863.775,00,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

↓

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 70.644.397.994,00,- (tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.423.606.081,00,- (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 68.220.791.913,00,- (enam puluh delapan milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 683.525.000,00,- (enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 261.800.000,00,- (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 421.725.000,00,- (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.894.908.808,00,- (dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 18.661.004.007,00,- (delapan belas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.555.912.815,00,- (empat puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar Rp 2.711.000.000,00,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.150.000,00,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.704.850.000,00,- (dua milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Belanja modal angkutan Rp 11.069.548.000,00,- (sebelas milyar enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.643.448.000,00,- (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.426.100.000,00,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);

↓
P

- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp 22.530.000,00,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 13.920.000,00,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.960.000,00,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian Rp 62.991.380,00,- (enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 51.449.910,00,- (lima puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.541.470,00,- (sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp 2.787.800.921,00,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 292.761.795,00,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.495.039.126,00,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp 630.266.740,00,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 382.151.440,00,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 248.115.300,00,- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp 1.964.167.000,00,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 636.750,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.964.803.750,00,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

df

- h. Belanja modal alat laboratorium Rp 1.324.997.751,00,- (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.105.244.508.00,- (lima milyar seratus lima juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.430.242.259,00,- (enam milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. Belanja modal komputer Rp 1.755.607.015,00,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 15.945.053.894,00,- (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 17.700.660.909,00,- (tujuh belas milyar tujuh ratus juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian Rp 16.000.001,00,- (enam belas juta satu rupiah);
 - k. Belanja modal rambu-rambu Rp 550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- 104.673.908.700,00,- (seratus empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 29.453.109.925,00,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 75.220.863.775,00,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), diperuntukan untuk belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

↓
P

Pasal 39

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.096.196.019,00,- (empat milyar sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.542.395.875,00,- (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.553.800.144,00,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu seratus empat puluh empat rupiah), diperuntukkan untuk belanja tidak terduga sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisip 3 (tiga) Pasal, yakni Ketentuan Pasal 45A, Pasal 45B, dan Pasal 46C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRK, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretariat MPU, Sekretariat MPD, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 45B

Rincian Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45C

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 AGUSTUS 2021 M

26 Dzulhijjah 1442 H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 5 AGUSTUS 2021 H

26 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 582

[Handwritten mark]